DITER	IMA DARI Pemohon	
,		1
Hari i	: Senin	1
Tangga	1. 00 Docombon 2024	1

# KANTOR HUKUM BENTENG KEADILAN

V

Jam : 13:19 WIB



JI. Menteng VII, Komp. Perumahan Menteng Indah, Blok C6, N0. 4 Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara Kode Pos: 20228, HP: 0813-9669-3026, 0821-6827-7512, 0812-6019-9533

Jakarta, 9 Desember 2024

Kepada Yth:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama

	Alamat	e-mail: HP:
2.	Nama Alamat	: BAYU SUMANTRI AGUNG
		e-mail:
		HP:
_		D - 4 1 W 12 D - 4 1 1 D - 4 1 1 D - 4 1 1 D - 4 1 1 D - 4 1 1 D - 4 1

: Drs. H.M. ALI YUSUF SIREGAR

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Nomor Urut 03.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2024 dalam hal ini memberi

#### kuasa kepada:

1.	ALAMSUIN BERUTU, S.H., M.H.	(NIA 18.00334)
2.	MIKROT SIREGAR, S.H., M.H.	(NIA 19.01901)
3.	PAUJIAH HANUM, S.H.	(NIA 002/0037)
4.	AHMAD ARPANI, S.H.	(NIA 13.01411)
5.	NASHRIL HAQ LUBIS, S.H.	(NIA 15.00270)
6.	CHALIK S PANDIA, S.H.	(NIA 19.10767)
7.	SOFYAN SYAHPUTRA, S.H.	(NIA 15.20468)
8.	AHMAD FITRAH ZAUHARI, S.H.	(NIA 16.01508)
9.	ABDULRAHMAN BATU BARA. S.H., CPM.	(NIA 22.01363)

Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada "KANTOR BENTENG KEADILAN" yang beralamat di Jalan Menteng VII Komplek Menteng Indah Blok 6C Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, alamat email : nashrilhaqlubis@yahoo.co.id. HP: baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

# terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di Jalan Karya Jasa Nomor 8, Parbarakan, Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 6 Desember yang diumumkan pada hari Jum"at tanggal 6 Desember pukul 15.04 WIB Selanjutnya disebut Sebagai Objek Perselisihan.

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

#### II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember pukul 15.04 WIB; (Vide Bukti P. 1)
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

# III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan :
  - (1)Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
    - a). Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
  - b). Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c). Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
  - d). Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 2245 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 berdasarkan keputusan Termohon, Tanggal 22 September 2024; (Vide Bukti P. 2)
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 2249 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, dengan Nomor Urut 03; (Vide Bukti P. 3)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

# Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

		Perbedaan Perolehan Suara
No	Jumlah Penduduk	Berdasarkan Penetapan Perolehan
	ournair i oridadak	Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP
		Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%

3.	> 500.000 - 1.000.000	1%	
4.	> 1.000.000	0,5%	111111111111111111111111111111111111111

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dengan jumlah penduduk 2.046.862 jiiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- f. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor. 2229 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap kabupaten Deli Serdang untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2024 berjumlah 1.439.399 pemilih. (Vide Bukiti P.4)
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 447.400 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 447.400 suara (total suara sah) = 2237 suara.
- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah sebesar 90.546 suara.
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, massif dan terjadinya bencana alam (force majeure) berupa:
  - Pelanggaran pasangan calon nomor urut 02 dengan melibatkan camat dan kepala desa serta ASN di Kabupaten Deli Serdang untuk memenangkan pilkada kabupaten deli serdang tahun 2024 :

- a. Bahwa ASN Deli Serdang atas nama Fauziah Husnah Bidan Desa Sei Baharu yang bertugas sebagai Bidan Puskesmas Kecamatan Hamparan Perak dan juga seorang ASN atas nama Manginar Silaen yang merupakan mantan Staf Ahli Bupati Deli Serdang membagikan bingkisan yang bergambar paslon nomor urut 02 di Kantor Camat Kecamatan Hamparan Perak Kepada Ibu-Ibu PKK pada tanggal 15 Oktober 2024;
- b. Bahwa seorang oknum Pegawai Inspektorat kabupaten Deli Serdang yang bernama Muhammad Ismail pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 membagi-bagikan bingkisan dengan mengacungkan 2 (dua) jari menunjukkan Nomor Urut 02;
- c. Bahwa Kepala Puskesmas Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama dr. Betty Purnama Panggabean mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram Sabahat ACI pada tanggal 23 Nopember 2024;
- d. Bahwa Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Morawa atas nama dr. Juana Susiati mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram Sabahat ACI pada tanggal 23 Nopember 2024;
- e. Bahwa Kepala Puskesmas Kecamatan Patumbak atas nama dr. Muhammad Nurhidayat mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram Sabahat ACI pada tanggal 23 Nopember 2024;
- f. Bahwa Kepala Puskesmas Hamparan Perak drg. Dina Saraswati berkampanye untuk pasangan calon No. urut 02 dalam acara perwiritan di Dusun XIV Desa Hamparan Perak, tanggal 24 Nopember 2024;
- g. Bahwa Camat Kecamatan Lubuk Pakam yang bernama Rio Lakadewa diduga melakukan pembagian minyak goreng dan kalender yang bergambar pasangan calon No. Urut 02;
- h. Bahwa pada 14 Oktober 2024 di akun Tik Tok "rsudpancurbatuds" dr. Ismudi Hadi Putera SpOG, dokter yang berstatus ASN melakukan Pose 2

- (dua) Jari dalam foto pada saat melakukan disela-sela kegiatan operasi di RSUD Pancur Batu;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2024 ASN bernama Pitoyo Gordon Mangarsak Tambunan yang bertugas sebagai kepala seksi Dinas Komimpo Deli Serdang berfoto dengan paslo 02 dan melakukan salam 2 (dua) jari;
- j. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang bernama Buwono Syahputro, tersebut merupakan anggota TIM PEMANANGAN Paslon No Urut 02;
- k. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pembagian Jilbab dan Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Masjid Nurul Iman Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa pada tanggal 24 Nopember 2024;
- Bahwa ASN atas nama Kamaruzaman yang bertugas sebagai KaBid Prasarana pada dinas Perhubungan Pemkab Deli Serang ikut bergabung dalam Grub Whast App PAS (PASUKAN ACI-SUWONDO) Kecamatan Tanjung Morawa;
- m.Bahwa Oknum ASN Pemkab Deli Serang atas nama Joko Hartoyo yang bertugas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Desa Sukamandi, Kecamatan Pagar Merbau, Presly Palopan Siagian bertugas Sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Bangun Purba, Amir yang bertugas sebagai Kasi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Sri Sitompul yang bertugas sebagai Kasubbag Umum Dinas Pendidikan Sekolah Dasar, melakukan Kampanye untuk kemenangan Paslon No. Urut 02.;
- n. Bahwa Sekretaris Desa Klumpang Kampung yang merupakan ASN yang bernama Lutfi Juanda. S.Pd., M.Pd mengikuti Kampanye Paslon No. Urut 02 pada tanggal 19 November 2024.

Bahwa cara dari Pasangan Calon 02 melakukan Pelanggaranpelanggaran secara Terstruktur, sistematis dan masif adalah disebabkan 
karena Calon Bupati Pasangan Nomor 02 Atas nama dr. Asri Ludin 
Tambunan, M. KedSp.D-KGEH, FINASIM adalah merupakan Mantan 
Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Deli Serdang yang mengundurkan diri pada saat pencalonan 
dirinya sebagai calon bupati Kabupaten Deli Serdang dan ditetapkan 
Pemberhentiannya pada tanggal 24 September 2024 sehingga Calon 
Bupati Nomor 02 masih dapat mempengaruhi serta memerintahkan 
bawahannya untuk melakukan Kampanye terhadap diri Paslon 02 dan 
cara tersebut telah dapat meningkatkan perolehan suara dari Paslon 02.

Bahwa untuk dalil-dalil Terstruktur Sistematis dan Masif sebagaimana Pemohon dalilkan diatas akan Pemohon dalilkan lebih lengkap dan Tegas di dalam Dalil Pokok Permohonan

- 2. Bahwa Terjadinya Bencana Alam (Hujan Lebat, Hujan Angin yang mengakibatkan TPS Banjir dan atau mengakibatkan Pemilih tidak bisa hadir di TPS) telah menyebabkan Pemilih tidak bisa memberikan dan atau terhalang untuk memberikan Hak Suara ke TPS dan faktanya pada hari Pemilihan Pemilih hanya hadir sebanyak 32 % dari DPT yaitu 447.400 Pemilih dari Jumlah DPT Sebesar 1.439.399.
  - a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 mulai Pukul 22.00 Wib telah terjadi hujan terus menerus yang tidak berhenti sampai hari Rabu tanggal 27 Nopember pukul 18.00 Wib;
  - b. Bahwa menurut data yang kami peroleh dilapangan akibat dari pada Terdampak Bencana Alam (Hujan Lebat, Hujan Angin yang mengakibatkan TPS Banjir dan atau mengakibatkan Pemilih tidak bisa hadir di TPS) telah menyebabkan Pemilih tidak bisa memberikan dan atau terhalang untuk memberikan Hak Suara ke TPS.;
  - c. Bahwa akibat dari hal tersebut diatas maka jumlah Pemilih yang hadir sangat sedikit yang memberikan hak suara di TPS sehingga menyebabkan

minimnya pemilih yang datang ke TPS karena Pemilih tidak berani meninggalkan tempat tinggalnya yang terdampak bencana, dan khawatir akan tempat tinggalnya terdampak bencana dan juga khawatir akan keselamatan diri sendiri apabila meninggalkan tempat tinggal.;

- d. Bahwa pada saat hari Pemungutan Suara juga terdapat TPS yang terdampak Bencana dan juga terdapat akses menuju TPS yang terdampak bencana yang mengakibatkan Pemilih tidak dapat mendatangi TPS.
- e. Bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang mengalami hujan lebat seharian pada saat pemilihan, serta banjir dan longsor mengakibatkan Pemilih yang hadir hanya sebanyak 32 % dari DPT yaitu 447.400 Pemilih dari Jumlah DPT Sebesar 1.439.399 dengan riincian kecamatan Seluruh Kabupaten Deli Serdang Berikut :
  - 1. Kecamatan Sibolangit

Jumlah DPT :

15.734

Pengguna Hak Pilih

7.840.

Persentase Pemilih

49%

2. Kecamatan Percut Sei Tuan.

Jumlah DPT

: 294.166

Pengguna Hak Pilih

88.211

Persentase Pemilih

30%

3. Kecamatan Hamparan Perak.

Jumlah DPT

: 124.140

Pengguna Hak Pilih

37.085

Persentase Pemilih

30%

4. Kecamatan Tanjung Morawa

Jumlah DPT

: 167.104

Pengguna Hak Pilih

59.254

Persentase Pemilih

5. Kecamatan Batang Kuis.

Jumlah DPT : 50.230

Pengguna Hak Pilih : 15.187

Persentase Pemilih : 30%

6. Kecamatan Patumbak

Jumlah DPT : 71.909

Pengguna Hak Pilih : 17.427

Persentase Pemilih : 25%

7. Kecamatan Sunggal

Jumlah DPT : 180.584

Pengguna Hak Pilih : 47.018

Persentase Pemilih : 27%

8. Kecamatan Deli Tua

Jumlah DPT : 43.447

Pengguna Hak Pilih : 12.845

Persentase Pemilih : 29%

9. Kecamatan Namorambe

Jumlah DPT : 20.812

Pengguna Hak Pilih : 10.499

Persentase Pemilih : 35%

10. Kecamatan Galang

Jumlah DPT : 51.143

Pengguna Hak Pilih : 19.557

Persentase Pemilih : 39%

11. Kecamatan STM Hiulu

Jumlah DPT : 10.530

Pengguna Hak Pilih : 4.987

Persentase Pemilih : 48%

### 12. Kecamatan STM Hiilir

Jumlah DPT : 24.802

Pengguna Hak Pilih : 9.268

Persentase Pemilih : 38%

# 13. Kecamatan Gunung Meriah

Jumlah DPT : 2.253

Pengguna Hak Pilih : 1.597

Persentase Pemilih : 71%

# 14. Kecamatan Bangun Purba

Jumlah DPT : 17.618

Pengguna Hak Pilih : 9701

Persentase Pemilih : 55%

### 15. Kecamatan Lubuk Pakam

Jumlah DPT : 66.880

Pengguna Hak Pilih : 24.837

Persentase Pemilih : 37%

# 16. Kecamatan Pantai Labu

Jumlah DPT : 36.957

Pengguna Hak Pilih : 10.412

Persentase Pemilih : 28%

#### 17. Kecamatan Biru - Biru

Jumlah DPT : 28.407

Pengguna Hak Pilih : 9.236

Persentase Pemilih : 33%

# 18. Kecamatan Kutilambaru

Jumlah DPT : 28.036

Pengguna Hak Pilih : 11.169

Persentase Pemilih : 40%

# 19. Kecamatan Pagar Merbau

Jumlah DPT : 29.466

Pengguna Hak Pilih : 14.243

Persentase Pemilih : 49%

### 20. Kecamatan Beringin

Jumlah DPT : 45.996

Pengguna Hak Pilih : 15.222

Persentase Pemilih : 33%

#### 21. Kecamatan Labuhan Deli

Jumlah DPT : 48.632

Pengguna Hak Pilih : 14.061

Persentase Pemilih : 29%

#### 22. Kecamatan Pancur Batu

Jumlah DPT : 71.350

Pengguna Hak Pilih : 24.605

Persentase Pemilih : 35%

Bahwa dari data diatas jelas yang terkena dampak bencana alam adalah seluruh kabupaten Deli Serdang yang menyebabkan sedikitnya jumlah Pemilih pada hari Pemungutan Suara pada tanggal 27 Nopember 2024, akan tetapi Termohon hanya melakukan Pemungutan suara Susulan dan Pemungutan Suara lanjutan di 31 Tempat pemungutan Suara sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 3057 tahun 2024 tanggal 29 Nopember 2024.

Bahwa pada saat hari Pemungutan Suara pada tanggal 27 Nopember 2024 juga terdapat Tempat Pemungutan Suara yang terdampak Banjir, Rumah Warga yang terdampak banjir serta Akses ke TPS yang tidak dapat dilalui sehingga menyebabkan minimnya pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan suara karena tidak berani meninggalkan tempat tinggalnya yang terdampak bencana alam, dan

khawatir akan tempat tinggalnya terdampak bencana dan juga khawatir akan keselamatan diri sendiri apabila meninggalkan tempat tinggalnya.

Bahwa Termohon telah salah dan lalai dengan tidak menetapkan Pemungutan Suara Ulang terhadap Seluruh Tempat Pemungutan suara di Kabupaten Deli Serdang dengan alasan bencana alam sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa dari hal diatas maka telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dengan alasan adanya Bencana Alam dan Termohon tidak melaksanakan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sehingga berdasar pula Pemohon untuk dinyatakan memiliki kedudukan hokum dalam mengajukan permohonan ini.

 Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam melakukan Permohonan ke Mahkamah dengan alasan Pasangan Calon 02 telah melakukan Pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, sistematis dan masif dan dengan alasan bencana alam sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

k. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Berdasar Hukum Bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon Telah Memiliki Kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Permohonan ini dan atau setidak-tidaknya menyatakan dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 15.04 WIB.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Sofyan Nasution. SE dan Junaidi 79	.462 (Tujuh puluh sembilan
	Parapat, SE Nomor Urut 01 rib	u empat ratus enam puluh
	du	a)
2.	dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked (PD)., 22	9.242(dua ratus dua puluh
	Sp.PD dan Lom Lom Suwondo, S.S ser	mbilan ribu dua ratus empat
	Nomor Urut 02 pul	luh dua)
3.	Drs. H. M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu 13	8.696(seratus tiga puluh
	Sumantri Agung Nomor Urut 03 de	lapan ribu enam ratus

(Pemohon)	sembilan puluh enam)
Total Suara Sah	447.400

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 138.696 suara)

- 2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon a quo;
  - PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DENGAN MELIBATKAN CAMAT DAN KEPALA DESA SERTA ASN DI KABUPATEN DELI SERDANG UNTUK MEMENANGKAN PILKADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024
    - 1. Bahwa ASN Deli Serdang atas nama Fauziah Husnah Bidan Desa Sei Baharu yang bertugas sebagai Bidan Puskesmas Kecamatan Hamparan Perak dan juga seorang ASN atas nama Manginar Silaen yang merupakan mantan Staf Ahli Bupati Deli Serdang membagikan bingkisan yang bergambar paslon nomor urut 02 di Kantor Camat Kecamatan Hamparan Perak Kepada Ibu-Ibu PKK pada tanggal 15 Oktober 2024.;
      (Vide Bukti P. 5);
    - Bahwa seorang oknum Pegawai Inspektorat kabupaten Deli Serdang yang bernama Muhammad Ismail pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 membagi-bagikan bingkisan dengan mengacungkan 2 (dua) jari menunjukkan Nomor Urut 02; (Vide Bukti P. 6)
    - Bahwa Muhammad Ismail sudah di panggil Bawaslu DS melalui Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang melalui surat Bawaslu Deli Serdang Nomor: 266/PP.01.02/K.SU-04/10/2024; (Vide Bukti P. 20)
    - 4. Bahwa Kepala Puskesmas Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tua atas nama dr. Betty Purnama Panggabean mengkampanyekan Pasangan

- No urut 02 di Instagram dengan akun sahabatbangaci pada tanggal 23 Nopember 2024 (*Vide Bukti P. 7*)
- Bahwa Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Morawa atas nama dr. Juana Susiati mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram dengan akun sahabatbangaci pada tanggal 23 Nopember 2024 (Vide Bukti P. 8)
- Bahwa Kepala Puskesmas Kecamatan Patumbak atas nama dr. Muhammad Nurhidayat mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram dengan akun sahabatbangaci pada tanggal 23 Nopember 2024.; (Vide Bukti P.9)
- 7. Bahwa Kepala Puskesmas Hamparan Perak drg. Dina Saraswati berkampanye untuk pasangan calon No. urut 02 dalam acara perwiritan di Dusun XIV Desa Hamparan Perak, tanggal 24 Nopember 2024. Melalui berita daring dengan halaman https..//medan.tribunnewes.com/2024/11/26/kapus-di-deli-serdang-sibuk-datangi-perwiridan-emak-emak-sosialisasi-untuk-coblos-02 (Vide Bukti P. 10)
- Bahwa perbuatan Kepala Puskesmas Hamparan Perak drg. Dina Saraswati berkampanye untuk pasangan calon No. urut 02 dalam acara perwiritan di Dusun XIV Desa Hamparan Perak, tanggal 24 Nopember 2024 tersebut telah di laporkan ke Bawaslu Deli Serdang Nomor : 006/LP/PL/Kab.02.12/XI/2024 (Vide Bukti P. 21)
- Bahwa Camat Kecamatan Lubuk Pakam yang bernama Rio Lakadewa diduga melakukan pembagian minyak goreng dan kalender yang bergambar pasangan calon No. Urut 02 (Vide Bukti P. 11)
- Bahwa Perbuatan Camat Kecamatan Lubuk Pakam yang bernama Rio Ladewa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Deli Serdang Nomor: 005/LP/PL/Kab.02.12/XI/2024 (Vide Bukti P. 22)

- 11. Bahwa pada 14 Oktober 2024 di akun Tik Tok "rsudpancurbatuds" dr. Ismudi Hadi Putera SpOG, dokter yang berstatus ASN melakukan Pose 2 (dua) Jari dalam foto pada saat melakukan disela-sela kegiatan operasi di RSUD Pancur Batu; (Vide Bukti P.12)
- 12. Bahwa pada tanggal 26 September 2024 ASN bernama Pitoyo Gordon Mangarsak Tambunan yang bertugas sebagai kepala seksi Dinas Komimpo Deli Serdang berfoto dengan paslo 02 dan melakukan salam 2 dua) jari.; (Vide Bukti P. 13)
- 13. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang bernama Buwono Syahputro, tersebut merupakan anggota TIM PEMANANGAN Paslon No Urut 02; (Vide Bukti P.14)
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pembagian Jilbab dan Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Masjid Nurul Iman Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa pada tanggal 24 Nopember 2024; (Vide Bukti P. 15)
- 15. Bahwa ASN atas nama Kamaruzaman yang bertugas sebagai KaBid Prasarana pada dinas Perhubungan Pemkab Deli Serang ikut bergabung dalam Grub Whast App PAS (PASUKAN ACI-SUWONDO) Kecamatan Tanjung Morawa; (Vide Bukti P. 16)
- 16. Bahwa Oknum ASN Pemkab Deli Serang atas nama Joko Hartoyo yang bertugas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Desa Sukamandi, Kecamatan Pagar Merbau, Presly Palopan Siagian bertugas Sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Bangun Purba, Amir yang bertugas sebagai Kasi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Sri Sitompul yang bertugas sebagai Kasubbag Umum Dinas Pendidikan Sekolah Dasar, melakukan Kampanye untuk kemenangan Paslon No. Urut 02 (Vide Bukti P. 17)

- 17. Bahwa Sekretaris Desa Klumpang Kampung yang merupakan ASN yang bernama Lutfi Juanda. S.Pd., M.Pd mengikuti Kampanye Paslon No. Urut 02 pada tanggal 19 November 2024.; (Vide Bukti P. 18).
- 18. Bahwa Mantan Bupati Deli Serdang Bapak ASHARI TAMBUNAN Bupati Deli Serdang Periode 2014-2019 dan 2019-2023 dan saat ini menjabat sebagai Anggota DPR-RI Dari Partai PKB diduga Mengumpulkan Camat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kepala Desa Sekecamatan Percut Seituan yang diduga untuk memenangkan Keponakannya yaitu Paslon Bupati Nomor urut 02 dirumah pribadinya di jalan Sei Musi Kecamatan Medan Baru Kota Medan pada tanggal 21 Nopember 2024. (Bukti P.19)

Bahwa terhadap sebahagian Pelanggaran-pelanggaran diatas sebahagian besar telah dilaporkan Oleh Pemohon Kepada Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Deli Serdang akan tetapi seluruh Laporan yang dilakukan Pemohon terhadap kejadian tersebut tidak pernah di registrasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Deli Serdang (Bukti P-12 dan Bukti P-14).

Bahwa yang disebut dengan *Pelanggaran Terstruktur* adalah Kecurangan yang dilakukan oleh apparat structural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, *dan Pelanggaran Sistematis* adalah dimaknai sebagai pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi, *Sedangkan Pelanggaran Masif* adalah Pelanggaran yang dampaknya sangat luas terhadap hasil pemilihan.

Dari Pengertian diatas telah dapat disimpulkan oleh Pemohon adanya Pelanggaran yang terstruktur, Sistematis dan massif karena dalam pemilihan telah ditemukan adanya Pelanggaran yang Terstruktur, Sitematis dan massif berupa adanya Politik uang (Money Politik) (Vide *Bukti: P.14, P.18,*), adanya Politisasi birokrasi (Vide: Bukti P.5,, P.6, P.8, P.9, P.10,P.11, P.13, P.15, P.16, P.19, P.20), adanya keterlibatan dari Aparat Desa (Vide, Bukti P.21, P.22), Adanya keterlibatan Penyelengara Pemilu (Bukti P.17) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 02 karena Calon Bupati Nomor urut 02 melakukan Pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, sistematis dan masif adalah disebabkan karena Calon Bupati Pasangan

Nomor 02 Atas nama dr. Asri Ludin Tambunan, M. KedSp.D-KGEH, FINASIM adalah merupakan Mantan Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang mengundurkan diri pada saat pencalonan dirinya sebagai calon bupati Kabupaten Deli Serdang dan ditetapkan Pemberhentiannya pada tanggal 24 September 2024 sehingga Calon Bupati Nomor 02 masih dapat melakukan Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan Masif yang mempengaruhi Perolehan suara Paslon 02.

Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat didiskualifikasi dan atau Suara Paslon 02 dinihilkan dan atau setidak-tidaknya terhadap hasil perolehan suara dibatalkan dan diperintahkan agar dilakukan Pemilihan Suara Ulang.

- BAHWA TERJADINYA BENCANA ALAM (HUJAN LEBAT, HUJAN ANGIN YANG MENGAKIBATKAN TPS BANJIR DAN ATAU MENGAKIBATKAN PEMILIH TIDAK BISA HADIR DI TPS) TELAH MENYEBABKAN PEMILIH TIDAK BISA MEMBERIKAN DAN ATAU TERHALANG UNTUK MEMBERIKAN HAK SUARA KE TPS DAN FAKTANYA PADA HARI PEMILIHAN PEMILIH HANYA HADIR SEBANYAK 32 % DARI DPT YAITU 447.400 PEMILIH DARI JUMLAH DPT SEBESAR 1.439.399.
  - a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 mulai Pukul 22.00 Wib telah terjadi hujan terus menerus yang tidak berhenti sampai hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024 pukul 18.00 Wib di Seluruh Kabupaten Deli Serdang;
  - b. Bahwa menurut data yang kami peroleh dilapangan akibat dari pada Terdampak Bencana Alam (Hujan Lebat, Hujan Angin yang mengakibatkan TPS Banjir dan atau mengakibatkan Pemilih tidak bisa hadir di TPS) telah

menyebabkan Pemilih tidak bisa memberikan dan atau terhalang untuk memberikan Hak Suara ke TPS.;

- c. Bahwa akibat dari hal tersebut diatas maka jumlah Pemilih yang hadir sangat sedikit yang memberikan hak suara di TPS sehingga menyebabkan minimnya pemilih yang datang ke TPS karena Pemilih tidak berani meninggalkan tempat tinggalnya yang terdampak bencana, dan khawatir akan tempat tinggalnya terdampak bencana dan juga khawatir akan keselamatan diri sendiri apabila meninggalkan tempat tinggal.;
- d. Bahwa pada saat hari Pemungutan Suara juga terdapat TPS yang terdampak Bencana dan juga terdapat akses menuju TPS yang terdampak bencana yang mengakibatkan Pemilih tidak dapat mendatangi TPS.
- e. Bahwa terkait Bencana Alam KPU RI telah mengeluarkan Surat Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 September 2024, Perihal Penjelasan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang di Tujukan Kepada Termohon akan tetapi Pemohon tidak melaksanakannya, seperti tertuang dalam halaman 4 point 2 huruf a. (Vide Bukti P.)
- f. Bahwa Termohon tidak mengindahkan dan melaksanakan isi dari Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 September 2024 tersebut dan tetap melaksanakan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024.
- g. Bahwa akibat tetap dilaksanakannya dalam kondisi hujan lebat seharian pada saat pemilihan, serta banjir dan longsor mengakibatkan Pemilih yang hadir untuk menggunakan hak konstitusinya sebagai warga negara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 sangat sedikit.
- h. Bahwa Pemilih yang dapat mengikuti Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024. Hanya sebanyak 447.400 yang mana DPT Kabupaten Deli Serdang sebesar 1.439.399, jadi pemilih yang datang untuk memilih hanya 32 % dari DPT.

- i. Bahwa data Pemilih berdasarkan D-1 hasil dari setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang yakni sebagai berikut :
  - 1. Kecamatan Sibolangit (Vide Bukti P. 23)

Jumlah DPT

15.734

Pengguna Hak Pilih

7.840.

Persentase Pemilih :

49%

2. Kecamatan Percut Sei Tuan. (Vide Bukti P. 24)

Jumlah DPT

: 294.166

Pengguna Hak Pilih

88.211

Persentase Pemilih

30%

3. Kecamatan Hamparan Perak. (Vide Bukti P. 25)

Jumlah DPT

: 124.140

Pengguna Hak Pilih

37.085

Persentase Pemilih

30%

4. Kecamatan Tanjung Morawa (Vide Bukti P. 26)

Jumlah DPT

: 167.104

Pengguna Hak Pilih

59.254

Persentase Pemilih :

30%

5. Kecamatan Batang Kuis. (Vide Bukti P. 27)

Jumlah DPT

50.230

Pengguna Hak Pilih

15.187

Persentase Pemilih

30%

6. Kecamatan Patumbak (Vide Bukti P. 28)

Jumlah DPT

71.909

Pengguna Hak Pilih :

17.427

Persentase Pemilih :

# 7. Kecamatan Sunggal. (Vide Bukti P. 29)

Jumlah DPT

: 180.584

Pengguna Hak Pilih

47.018

Persentase Pemilih

27%

# 8. Kecamatan Deli Tua. (Vide Bukti P. 30)

Jumlah DPT

43.447

Pengguna Hak Pilih

12.845

Persentase Pemilih

29%

# 9. Kecamatan Namorambe. (Vide Bukti P. 31)

Jumlah DPT

20.812

Pengguna Hak Pilih

10.499

Persentase Pemilih

35%

# 10. Kecamatan Galang (Vide Bukti P. 32)

Jumlah DPT

51.143

Pengguna Hak Pilih

19.557

Persentase Pemilih

39%

# 11. Kecamatan STM Hiulu (Vide Bukti P. 33)

Jumlah DPT

10.530

Pengguna Hak Pilih

4.987

Persentase Pemilih :

48%

# 12. Kecamatan STM Hiilir (Vide Bukti P. 34)

Jumlah DPT

24.802

Pengguna Hak Pilih

9.268

Persentase Pemilih

38%

# 13. Kecamatan Gunung Meriah (Vide Bukti P. 35)

Jumlah DPT

2.253

Pengguna Hak Pilih

1.597

Persentase Pemilih

# 14. Kecamatan Bangun Purba (Vide Bukti P. 36)

Jumlah DPT

17.618

Pengguna Hak Pilih

9701

Persentase Pemilih

55%

# 15. Kecamatan Lubuk Pakam (Vide Bukti P. 37)

Jumlah DPT

66.880

Pengguna Hak Pilih

24.837

Persentase Pemilih

37%

# 16. Kecamatan Pantai Labu (Vide Bukti P. 38)

Jumlah DPT

36.957

Pengguna Hak Pilih

10.412

Persentase Pemilih

28%

### 17. Kecamatan Biru - Biru (Vide Bukti P. 39)

Jumlah DPT

28.407

Pengguna Hak Pilih

9.236

Persentase Pemilih

33%

#### 18. Kecamatan Kutilambaru (Vide Bukti P. 40)

:

Jumlah DPT

28.036

Pengguna Hak Pilih

11.169

### Persentase Pemilih :

40%

# 19. Kecamatan Pagar Merbau (Vide Bukti P. 41)

Jumlah DPT

29.466

Pengguna Hak Pilih

14.243

Persentase Pemilih

49%

# 20. Kecamatan Beringin (Vide Bukti P. 42)

Jumlah DPT

45.996

Pengguna Hak Pilih :

15.222

Persentase Pemilih

# 21. Kecamatan Labuhan Deli (Vide Bukti P. 43)

Jumlah DPT

48.632

Pengguna Hak Pilih

14.061

Persentase Pemilih

29%

# 22. Kecamatan Pancur Batu (Vide Bukti P. 44)

Jumlah DPT

71.350

Pengguna Hak Pilih :

24.605

Persentase Pemilih

35%

Bahwa sedikitnya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah karena disebabkan terjadinya bencana alam di seluruh kabupaten Deli adapun bukti-bukti Foto dan video telah terjadinya bencana alam adalah sebagai berikut:

- a) Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang (Bukti P.45)
- b) Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang (Bukti P.46)
- Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang (Bukti P. 47)
- d) Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang (Bukti P. 48)
- e) Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang (Bukti P. 49)
- f) Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang (Bukti P. 50)
- g) Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang (Bukti P. 51)
- h) Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang (Bukti P. 52)
- Bencana Alam berupa banjir di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (Bukti P. 53)
- j) Bencana Alam berupa tanah longsor di di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang (Bukti P. 54)

k) Kumpulan Video tentang kejadian Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Peelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakili Bupati Deli Serdang dan Kumpulan Video tentang terjadinya Bencana alam di Kabupaten Deli Serdang pada saat Pemungutan dan Penghitungan suara (Bukti P. 55)

Bahwa dari bukti-bukti diatas telah menunjukkan seluruh kecamatan di Kabupaten Deli serdang terkena dampak bencana alam dan menyebabkan sedikitnya jumlah Pemilih pada hari Pemungutan Suara pada tanggal 27 Nopember 2024 yang menurut hasil Penghitungan hanya sebesar 447.400 Pemilih yang mana DPT Kabupaten Deli Serdang sebesar 1.439.399, jadi pemilih yang datang untuk memilih hanya 32 % dari DPT.

Bahwa terhadap kejadian Bencana Alam sebenarnya KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA telah mengeluarkan Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 September 2024 dengan sifat penting tentang Penjelasan ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara yang ditujukan Seluruh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Seluruh Ketua KPU/KIP Kabupaten Kota (Bukti P-56), akan tetapi Termohon tidak mengindahkan Surat Tersebut dan tetap melaksanakan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Meskipun dalam keadaan bencana alam (Force Majeure).

Bahwa pada saat hari Pemungutan Suara pada tanggal 27 Nopember 2024 juga terdapat Tempat Pemungutan Suara yang terdampak Banjir, Rumah Warga yang terdampak banjir serta Akses ke TPS yang tidak dapat dilalui sehingga menyebabkan minimnya pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan suara karena tidak berani meninggalkan tempat tinggalnya yang terdampak bencana alam, dan khawatir akan tempat tinggalnya terdampak bencana dan juga khawatir akan keselamatan diri sendiri apabila meninggalkan tempat tinggalnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut seyogianya Termohon harus mengambil suatu kebijakan untuk melakukan Penundaan Pemungutan suara di Seluruh Kabupaten Deli Serdang akan tetapi Termohon tetap melanjutkan Proses Pemungutan Suara pada tanggal 27 Nopember 2024 meskipun di Seluruh Kabupaten Deli serdang mengalami Bencana Alam dan setelahnya hanya melakukan Pemungutan suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Di 31 Tempat Pemungutan Suara.

Bahwa terhadap tindakan Termohon yang tidak melakukan Penundaan Pemungutan suara pada tanggal 27 Nopember 2024 meskipun jelas terjadi bencana alam di Kabupaten Deli Serdang, Pemohon telah mengajukan upaya Penyelesaian Sengketa ke BAWASLU Kabupaten Deli Serdang dan telah diterima BAWASLU KABUPATEN DELI SERDANG sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Nomor: 01/PS.PNM.LG/SU-04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 (Bukti P.57).

Bahwa Tindakan dari termohon tersebut adalah Tindakan yang salah dan lalai dengan tidak melakukan Penundaan Pemungutan Suara pada saat terjadi bencana Alam di seluruh kabupaten Deli Serdang dan tindakan tersebut telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan: Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam, dan atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan di atas tentang telah terjadinya Bencana alam, Hujan yang tidak berhenti lebih dari 21 jam dan terjadinya longsor beberapa titik di wilayah Kebupaten Deli Serdang, Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum tetap melaksanakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, maka tindakan Termohon telah dapat di katagorikan menghilangkan Hak Konstitusi warga negara untuk dapat mengikuti pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 sehingga berdasar hukum bagi mahkamah untuk memutus dilakukannnya Pemungutan Suara Ulang di Seluruh Tempat Pemungutan Suara Dikabupaten Deli Serdang.

### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 15.04 WIB.

- Memerintahkan KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang, dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan.
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan putusan ini.

#### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

Hormat kami,

PEMOHON/

**KUASA HUKUM PEMOHON\*** 

ALAMSUIN BERUTU, S.H., M.H. MIKROT SIREGAR, S.H., M.H.

PAUJIAH HANUM, S.H.

NASHRIL HAQ LUBIS, S.H.

SOFYAN SYAHPUTRA, S.H.

CHALIK Ş,PANDIA, S.H.

AHMAD ARPANI, S.H.

AHMAD FITRAH ZAUHARI, S.H.

ABDULRAHMAN BATU BARA. S.H., CPM.



# **DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON**

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 3098 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Deli Serdang Tahun 2024;
2.	Bukti P-2	•	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2245 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Deli Serdang Tahun 2024;
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2249 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Deli Serdang Tahun 2024;
4.	Bukti P-4	;	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2229 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Deli Serdang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Deli Serdang Tahun 2024;

5.	Bukti P-5	:	Fotokopi Berita Online ASN Deli Serdang atas nama Fauziah Husnah Bidan Desa Sei Baharu yang bertugas sebagai Bidan Puskesmas Kecamatan Hamparan Perak dan juga seorang ASN atas nama Manginar Silaen yang merupakan mantan Staf Ahli Bupati Deli Serdang membagikan bingkisan yang bergambar paslon nomor urut 02;
6.	Bukti P-6	:	Foto seorang oknum Pegawai Inspektorat kabupaten Deli Serdang yang bernama Muhammad Ismail pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 membagi-bagikan bingkisan dengan mengacungkan 2 (dua) jari menunjukkan Nomor Urut 02;
7	Bukti P-7	:	Foto Kepala Puskesmas Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama dr. Betty Purnama Panggabean mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram Sabahat ACI;
8.	Bukti P-8	:	Foto Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Morawa atas nama dr. Juana Susiati mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram Sabahat ACI pada tanggal 23 Nopember 2024;
9.	Bukti P-9	:	Foto Kepala Puskesmas Kecamatan Patumbak atas nama dr. Muhammad Nurhidayat mengkampanyekan Pasangan No urut 02 di Instagram Sabahat ACI pada tanggal 23 Nopember 2024;

10.	Bukti P-10	:	Foto Kepala Puskesmas Hamparan Perak drg. Dina Saraswati berkampanye untuk pasangan calon No. urut 02 dalam acara perwiritan di Dusun XIV Desa Hamparan Perak, tanggal 24 Nopember 2024;
11.	Bukti P-11	:	Foto Berita Online Camat Kecamatan Lubuk Pakam yang bernama Rio Lakadewa diduga melakukan pembagian minyak goreng dan kalender yang bergambar pasangan calon No. Urut 02;
12.	Bukti P-12	:	Foto akun Tik Tok "rsudpancurbatuds" dr. Ismudi Hadi Putera SpOG, dokter yang berstatus ASN melakukan Pose 2 (dua) Jari dalam foto pada saat melakukan disela-sela kegiatan operasi di RSUD Pancur Batu;
13.	Bukti P-13	:	Foto ASN bernama Pitoyo Gordon Mangarsak Tambunan yang bertugas sebagai kepala seksi Dinas Komimpo Deli Serdang berfoto dengan paslo 02 dan melakukan salam 2 (dua) jari;
14.	Bukti P-14	:	Foto Susunan Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon No Urut 02;
15.	Bukti P-15	:	Foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pembagian Jilbab dan Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Masjid Nurul Iman Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa pada tanggal 24 Nopember 2024;
16.	Bukti P-16	:	Foto screenshot ASN atas nama Kamaruzaman yang bertugas sebagai KaBid Prasarana pada

			dinas Perhubungan Pemkab Deli Serang ikut bergabung dalam Grub Whast App PAS
			(PASUKAN ACI-SUWONDO) Kecamatan Tanjung
			Morawa;
17.	Bukti P-17		Foto Berita Online Oknum ASN Pemkab Deli Serang atas nama Joko Hartoyo yang bertugas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Desa Sukamandi, Kecamatan Pagar Merbau, Presly Palopan Siagian bertugas Sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Bangun Purba, Amir yang bertugas sebagai Kasi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Sri Sitompul yang bertugas sebagai Kasubbag Umum Dinas Pendidikan Sekolah Dasar, melakukan Kampanye untuk kemenangan Paslon No. Urut 02;
18.	Bukti P-18	:	Foto berita Online Sekretaris Desa Klumpang Kampung yang merupakan ASN yang bernama Lutfi Juanda. S.Pd., M.Pd mengikuti Kampanye Paslon No. Urut 02 pada tanggal 19 November 2024.
19.	Bukti P-19	:	Foto Mantan Bupati Deli Serdang Bapak ASHARI TAMBUNAN Bupati Deli Serdang Periode 2014-2019 dan 2019-2023 dan saat ini menjabat sebagai Anggota DPR-RI Dari Partai PKB diduga Mengumpulkan Camat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kepala Desa Sekecamatan Percut Seituan yang diduga untuk memenangkan Keponakannya yaitu Paslon Bupati Nomor urut 02 dirumah pribadinya di jalan Sei Musi Kecamatan Medan

			Baru Kota Medan pada tanggal 21 Nopember 2024;
20.	Bukti P-20	:	FotoKopi surat Bawaslu Deli Serdang Nomor : 26/PP.01.02/K.SU-04/10/2024;
21	Bukti P-21		Fotokopi Surat laporkan ke Bawaslu Deli Serdang Nomor: 006/LP/PL/Kab.02.12/XI/2024;
22.	Bukti P-22	:	Fotokopi Surat Bawaslu Deli Serdang Nomor : 005/LP/PL/Kab.02.12/XI/2024';
23.	Bukti P-23	:	Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Sibolangit;
24,	Bukti P-24	:	Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Percut Sei Tuan;
25.	Bukti P-25	:	Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Hamparan Perak;
26.	Bukti P-26	:	Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Tanjung Morawa;
27.	Bukti P-27	:	Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Batang Kuis;
28.	Bukti P-28	:	Fotokop Modeli D Hasil Kecamatan Patumbak;
29.	Bukti P-29	:	Fotokop Modeli D Hasil Kecamatan Sunggal;
30.	Bukti P-30	:	Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Deli Tua;
31.	Bukti P-31	:	Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Namorambe;
32.	Bukti P-32	:	Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan Galang;
33.	Bukti P-33	:	Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan STM Hulu;
34.	Bukti P-34	:	Fotokopi Modeli D Hasil Kecamatan STM Hilir

# Pemohon/Kuasa Hukum

Hormat kami,

# PEMOHON/

# KUASA HUKUM PEMOHON\*

ALAMSUIN BERUTU, S.H., M.H. MIKROT SIREGAR, S.H., M.H.

PAUJIAH HANUM, S.H.

NASHRIL HAQ LUBIS, S.H.

SOFYAN SYAHPUTRA, S.H.

AHMAD ARPANI, S.H.

CHALIK ŞıPANDIA, S.H.

AHMAD FITRAH ZAUHARI, S.H.

ABDULRAHMAN BATU BARA. S.H., CPM.